

No Dokumen :

037/POB/SPMI MH-UWH



**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
BIAYA PERSONAL
MAGISTER HUKUM**

**UNIVERSITAS WAHID HASYIM
2024**

**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
BIAYA PERSONAL
MAGISTER HUKUM**

No Dokumen :	037/POB/SPMI MH-UWH
---------------------	----------------------------



**MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS WAHID HASYIM
SEMARANG
2024**

HALAMAN IDENTIFIKASI

	MAGISTER HUKUM UNIVERSITAS WAHID HASYIM	No. Dokumen : 037/POB/SPMI MH-UWH
		Tanggal : 22 Januari 2024
	POB UPM Magister Hukum	Revisi : 02
		Halaman : 6 halaman

BIAYA PERSONAL MAGISTER HUKUM

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumus	Tim UPM Magister Hukum			
Dipersiapkan	Tim UPM Magister Hukum			15 Januari 2024
Diperiksa	Dr. M. Shidqon Prabowo, S.H., M.H.	Wakil Dekan		18 Januari 2024
Ditetapkan	Dr. Mastur, S.H., M.H.	Dekan		22 Januari 2024
Dikendalikan	Takwim Azami, SH., M.Kn	UPM FH		25 Januari 2024

Visi Magister Hukum

Menjadi Program Studi Magister Hukum Yang Unggul Ditingkat Nasional Dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Dan Bisnis Berwawasan Ahlussunnah Wal Jama'ah

Misi Magister Hukum

1. Menyelenggarakan Pendidikan Dan Pengajaran Hukum Pada Tingkat Magister Yang Unggul, Inovatif, Dan Berwawasan Ahlusunah Wal Jama'ah
2. Mengembangkan Penelitian Yang Unggul Dibidang Hukum Ekonomi Dan Bisnis
3. Melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Memecahkan Permasalahan-Permasalahan Hukum Ekonomi Dan Bisnis Di Masyarakat

DAFTAR ISI

HALAMAN IDENTIFIKASI	2
DAFTAR ISI	4
A. Tujuan	5
B. Ruang Lingkup	5
C. Unit yang Terkait	5
D. Standart	5
E. Istilah dan Definisi.....	5
F. Urutan Prosedur.....	6
G. Bagan Alir	6
H. Referensi	6
I. Formulir/Lampiran	6

A. Tujuan

1. Memberikan penjelasan tentang komponen yang ada pada biaya dan mekanisme pengajuan kegiatan pengembangan SDM
2. Sebagai pedoman Dekan dan Kaprodi di lingkungan Magister Hukum Universitas Wahid Hasyim atau sivitas akademika dalam besaran yang ada pada komponen pengembangan SDM.

B. Ruang Lingkup

Ruanglingkup Prosedur ini berlaku untuk kegiatan pengembangan SDM dalam bentuk pelatihan, Workshop, seminar dan studi lanjut bagi tenaga pendidik (dosen: yayasan dan atau DPK) dan Tenaga Kependidikan

C. Unit yang Terkait

1. Dekan
2. Rektor
3. Yayasan

D. Standart

1. Rektor dan Yayasan menyusun biaya personal yang meliputi biaya operasional universitas dan biaya investasi.
2. Rektor dan Yayasan Menetapkan biaya personal yang harus dikeluarkan untuk setiap mahasiswa.
3. Melaporkan secara transparan realisasi biaya personal sekurang-kurangnya 2X dalam satu tahun akademik melalui sistem pengendalian intern

E. Istilah dan Definisi

1. Biaya personal adalah biaya yang dikeluarkan oleh universitas untuk menyelenggarakan pendidikan permahasiswa.
2. Biaya operasional yaitu biaya penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi yang habis pakai oleh universitas selama satu tahun.
3. Biaya investasi adalah biaya pengadaan lahan, bangunan, peralatan, sarana dan prasarana, modal kerja, dan pengembangan kompetensi SDM yang berdasarkan kebutuhan untuk pengembangan kegiatan pendidikan baik langsung maupun tidak langsung.

F. Urutan Prosedur

1. Yayasan, Rektor, Wakil Rektor, beserta pimpinan Magister menyusun besarnya biaya personal
2. Setelah drafh biaya personal selesai ditetapkan pada rapat senat

G. Bagan Alir

No	Rincian Kegiatan	Unsur Pimpinan & Yayasan	Senat Universitas
1	Membuat drafh/ konsep biaya personal yang ditetapkan untuk setiap mahasiswa.	1	
2	Ditetapkan pada rapat senat		2

H. Referensi

1. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Statuta Universitas Wahid Hasyim
5. Visi dan Misi Universitas Wahid Hasyim
6. Renstra Universitas Wahid Hasyim

I. Formulir/Lampiran